Persero
PT BRANTAS ABIPRAYA
Jl. D.I Panjaitan Kav. 14, Jakarta 13340. Telp. (021) 8516290, Fax. (021) 8516095
Website: www.brantas-abipraya.co.id, Email: brap@brantas-abipraya.co.id

Certified:
ISO 9001 : 2015
ISO 14001 : 2015
ISO 45001 : 2018
ISO 37001 : 2016

KEBIJAKAN PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)

REGULASI TRANSPARANSI DAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)

Menimbang:

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengadaan barang/jasa, perlu adanya penguatan prinsip transparansi dan sistem pencegahan suap yang terintegrasi;
b. Bahwa pengadaan yang transparan dan bebas suap mendorong efisiensi, kualitas, dan kepercayaan publik;
c. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, perlu ditetapkan regulasi tentang Transparansi dan Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dalam Pengadaan Barang dan Jasa.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Regulasi Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Prosedur Perusahaan;
- ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan;

Menetapkan: KEBIJAKAN REGULASI TENTANG TRANSPARANSI DAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PT BRANTAS ABIPRAYA

BAB I — KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Regulasi ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan/atau jasa oleh Perusahaan.
2. Transparansi adalah keterbukaan informasi dan proses pengadaan yang dapat diakses dan diawasi oleh publik atau pihak yang berkepentingan.

3. E-PROC adalah Sistem Pengadaan Secara Elektronik.
4. RUP adalah Rencana Umum Pengadaan.
5. ISO 37001 adalah sistem manajemen anti penyuapan yang berstandar internasional.

BAB II — ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2
Pengadaan barang/jasa harus diselenggarakan berdasarkan asas:

- Efisien
- Efektif
- Transparan
- Terbuka
- Bersaing
- Adil
- Akuntabel

Pasal 3
Regulasi ini bertujuan untuk:

a. Menjamin keterbukaan informasi dalam proses pengadaan;
b. Meningkatkan kepercayaan publik dan mitra usaha;
c. Mencegah terjadinya KKN;
d. Meningkatkan kualitas dan integritas pengadaan;
e. Menerapkan sistem manajemen anti penyuapan berbasis ISO 37001 dalam seluruh rantai pengadaan.

BAB III — RUANG LINGKUP INFORMASI TERBUKA

Pasal 4
Informasi pengadaan yang wajib diumumkan secara terbuka meliputi:

1. Nomor RUP
2. Nama Paket
3. Nilai Paket
4. Kategori Paket
5. Metode Tender
6. Rencana Tender
7. Nama Proyek
8. Lokasi Pekerjaan

Pasal 5
Pengumuman informasi dilakukan melalui:

- Portal E-PROC dan/atau Website resmi Perusahaan
- Media elektronik lainnya sesuai kebutuhan

BAB IV — PENGGUNAAN SISTEM ELEKTRONIK

Pasal 6
(1) Seluruh proses pengadaan dilakukan melalui sistem elektronik.
(2) Sistem harus merekam semua tahapan secara digital dan dapat diaudit.

Pasal 7
Sistem elektronik mencakup:

- Registrasi dan verifikasi rekanan
- Pemilihan penyedia (Evaluasi penawaran, Klarfikasi & Negosiasi serta Penetapan dan pengumuman pemenang)
- Penilaian Kinerja Rekanan

BAB V — PENGAWASAN DAN PENGADUAN

Pasal 8
Pihak internal maupun eksternal dapat:

- Mengakses informasi pengadaan terbuka
- Mengajukan pengaduan atau laporan pelanggaran melalui hubungi kami pada portal e-Proc

Pasal 9
(1) Perusahaan membentuk Unit Whistleblowing System (WBS).
(2) Unit ini bertanggung jawab menindaklanjuti aduan dengan kerahasiaan pelapor dijamin.

BAB VI — SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (ISO 37001)

Pasal 10
(1) Perusahaan wajib menerapkan dan memperoleh sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
(2) Implementasi ISO 37001 meliputi:

a. Penetapan kebijakan anti-suap
b. Penunjukan Tim Kepatuhan Anti Suap (Anti-Bribery Compliance Function)
c. Pelatihan berkala kepada seluruh unit pengadaan
d. Sistem pengaduan internal (WBS)

Pasal 11
(1) Audit kepatuhan terhadap ISO 37001 dilakukan secara berkala oleh auditor independen.
(2) Hasil audit dilaporkan kepada Direksi dan pemangku kepentingan yang relevan.
(3) Setiap penyedia barang/jasa menandatangani pakta integritas dan tunduk pada kebijakan anti-suap perusahaan.

BAB VII — LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 12
Dilarang:

1. Menyembunyikan informasi pengadaan tanpa dasar hukum.
2. Melakukan manipulasi, intervensi, atau pengaturan pemenang.
3. Melanggar kebijakan transparansi dan ISO 37001.
4. Mengabaikan pengaduan dugaan suap atau pelanggaran pengadaan.

Pasal 13
Pelanggaran terhadap Regulasi ini dikenakan sanksi berupa:

- Teguran tertulis
- Sanksi administratif lainnya
- Proses hukum sesuai Regulasi perundang-undangan

BAB VIII — KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14
Hal-hal teknis terkait penerapan Regulasi ini diatur lebih lanjut dalam Prosedur Supply Chain Management

Pasal 15
Regulasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 29 Januari 2025

PT Brantas Abipraya (Persero)

Sugeng Rochadi
Direktur Utama